



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan administrasi umum agar dapat berjalan lebih lancar, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri .
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Kediri.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota Kediri yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Seksi serta kelompok jabatan fungsional dalam susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pelayanan Masyarakat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan, koordinasi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan masyarakat, ketertiban dan ketenteraman umum dalam wilayah kecamatan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Sekretaris Kecamatan dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Sebagian tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilimpahkan kepada Kelurahan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Camat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian pembinaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya.
3. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
4. Pengkoordinasian pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat.
5. Pembinaan dan pengkoordinasian, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
6. Pengkoordinasian dan pembinaan bidang perekonomian, pembangunan, budaya, keagamaan, pendidikan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta bidang lingkungan hidup.
7. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
8. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
9. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat.
10. Pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pelaporan, bencana alam serta pengungsi.
11. Pelaksanaan koordinasi operasional UPTD, kelompok jabatan fungsional dan instansi vertikal yang ada di wilayahnya.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai kewenangan bidang tugas.

**BAB V
TATA KERJA****Pasal 6**

- (1) Dalam tata kerjanya Camat, Sekretaris, Kepala seksi dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, mengawasi, mengevaluasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan baik berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB VI
HUBUNGAN KERJA****Pasal 7**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi perangkat daerah otonom bersifat teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki.

BAB VII ESELONERING

Pasal 8

- (1) Camat adalah jabatan dengan eselon III/a.
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan dengan eselon IV/a.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Kecamatan dan kepala seksi diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota, dari pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk atas dasar kebutuhan dan / atau berasal dari instansi teknis yang ditugaskan kepala instansi di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-sub kelompok sesuai keahlian teknisnya dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tata kerja kelompok jabatan fungsional di Kecamatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pembina karier jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan atau salah satu Kepala Seksi yang mampu atas usul Camat sebagai pelaksana tugas harian.
- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugas, Camat dapat menunjuk salah satu Staf yang ada sebagai pelaksana tugas harian.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2001 Nomor 6 Seri D, tanggal 23 Nopember 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Agustus 2005

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
H.A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005
Seri D pada tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 140

diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.


H.M. ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI

AGUS WAHYUDI, SH.M.Si.
NIP. 510 095 427



SIRI KETRORGANISASI KECAMATAN



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 31 Agustus 2005

WALIKOTA KEDIRI,

td.

II.A. MASCHUT

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN****I. UMUM**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan pengkoordinasian bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan pembinaan antara lain:
 1. menciptakan terwujudnya administrasi tata pemerintahan.
 2. memberikan pengarahannya, membangun kebersamaan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi adalah Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan koordinator kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah karena adanya kebutuhan akan tenaga ahli tertentu ditingkat kecamatan untuk membantu camat dapat diangkat 1(satu) atau lebih tenaga fungsional sesuai keahlian yang dibutuhkan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas